ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA UKM PLASTIK SERUNI STAR KOTA BATU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi



OLEH
FASELIA AMPOLO
NIM :2017110070

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2021

RINGKASAN

Pemotongan Pajak Penghasilan 21 atas gaji karyawan merupakan pemotongan atas penghasilan bruto yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan. Dasar hukum perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan terdapat dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2019. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemotongan pajak penghasilan 21 atas gaji karyawan pada UKM Plastik Seruni Star Kota Batu. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian mengunakan metode kualitatif. Data yang digunakan yaitu data sekunder berupa laporan gaji karyawan UKM Plastik Seruni Star Kota Batu tahun 2019. Metode analisa data yaitu cara deskripsi dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian membuktikan bahwa UKM Plastik Seruni Star Kota Batu melakukan perhitungan Pajak Penghasilan 21 atas gaji karyawan di UKM Plastik Seruni Star Kota Batu setiap tahunnya sebanyak Rp 30.180.000,00 untuk 10 orang karyawan. Pentingnya perhitungan Pajak Penghasilan 21 atas gaji karyawan untuk meningkatkan pendapatan negara dari hasil pajak Indonesia.

Kata Kunci: Gaji Karyawan, Pajak Penghasilan 21, UKM

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan dikalangan nasional ialah sebuah aktifitas yang mana akan berkellanjutan datang ada batasnya yang mana memiliki subuah tujuan untuk dapat memaksimalkan kemakmuran rakyat yang berupa spiritual bahkan samapai pada kesejatraan materiil, tujuannya ialah untuk dapat melaksanakan apa yang dimaksut, oleh sebab itu sangat diharapkan perlu adanya sebuah perhatian khusus pada bagian infrastruktur. Salah satu jenis usaha atau bisnis yang mana akan meningkatkan tingkat kesejatraan serta tingkat kemandirian suatu negara terhadap pembiayaan infrastruktur ialah melihat kembali sumber anggaran yang mana berasal dari negara itu sendiri seperti perpajakan. Pajak berfungsi sebagai aktifitas pembiayaan pada sebuah infrastruktur yang bertujuan untuk kepentingan negara.

Pph yang dikenakan pada sebuah sebuah subjek pajak terhadap sebuah penghasilan yang akan diterima serta akan dimiliki dalam jangka waktu satu periode, oleh karena itu yang akan menjadi subjek pajak ialah orang pribadi, seperti sebuah warisan yang mana belum sama sekali dibagi dalam bentuk badan maupun usaha atau bisnis yang tetap yang mana bertujuan untuk sebuah pendapatan bagi negara. Pph 21 dapat dikatakan sebagai salah satu pajak yang berpenghasilan terhadap pendapatan yang diantaranya, honorer serta upah atau gaji bahkan sampai p[ada tunjangan-tunjangan yang lainnya, yang mana telah tertera pada UU pajakpenghasilan.

Mardiasmo, (2013:188) yang menyatakan bahwa "aktifitas bisnis atau usaha dapat berpengaruh secara dominan terhadap tingkat keberhasilan pada sebuah industri salah satu contohnya SDM. Simber daya manusia atau sering dikenal dengan naman SDM merupakan

aktifitas pada sebuah tenaga kerja oleh industri yang mana akan diberikan upah atau gaji berdasarkan dengan apa yang dikerja terhadap industri sehingga kebutuhanpun dapat terpenuhi. Imbalan jug dapat dikatan sebagai salah sati faktor untuk dapat meningkatkan kesejatraan seseorang yang akan dikenai pada pajak, sebagai mana telah diatur dalam UU Tahun 2008 No.36 terhadap UU Tahun 1983 terkait dengan Pph". Gunadi, (2012:55) yang menyatakan bahwa "sistem pemotongan pada pajak ialah untuk pemotongan pada pajak yang secara efesian terhadap penghasilan negara".

Menurut Muda, (2012:31) yang menyatakan bahwa "penghasilan merupakan sebuah unsur yang menjadi tambahan dimiliki individu untuk dapat melengkapi kebutuhan ekonomi dalam jangka waktu periode tertentu, salama kehalian yang ada dan berupa fenansial ataukan dapat diukur dengan jumlahnya fenansial akan sama dibandingnkan dengan konsumsi satu periode". Gunadi, (2012:55) yang menyatakan bahwa "sistem perhitungan terhadap pajak merupakan sebuah cara yang efesien terhadap Pph negara, terhadap sebuah perhitungan yang efektif bahkan secara ekonomis sampai pada dengan administratif diharapkan tertib, dengan tujuannya ialah untuk mendapatkan sebuah penerimaan yang mana diketahui secara meningkat WPOP serta diadakan sistem sosialisasi wajib pajak di lingkungan masyarakat".

Industri dapat diartikan sebagai salah WP badan atau pemilik yang mana akan memiliki sebuha kewajiaban untuk melakukan sebuah pemrosesan terhadap pemotongan pada Pph 21 terhadap sebauh penghasilan terhadap pekerjaan dengan nama dalam bentuk apapun yang mana akan diterima bahkan sampai perolehan WPOP di negri. Sebagai gantinya perusahaan sama sekali tidak melakukan sbeuah kewajiban terhadap pemotongan pada pajak akan dikenakan sebuah sanksi pajak yang belaku. WP akan selalu diberikan sebuah kepercayaan serta sebuah ahrapan untuk dapat menghitung bahkan sampai pada proses pembyarakan dan pelaopran,

berdasarkan dengan hal tersebut yang dilakukan secara baik apabila WP terpenuhi serta dapat memahami dan dapat mematuhi pada peraturan perpajakan yang ada. PP negara Indonesia akan selalu disederahakan dan diadakan perubahan yang secara sederhana, terjadi sebuah perubahan perpajakan yang mana telah dicatat pada PTKP Tahun 2015 dan berdasarkan DJP Thaun 2015 No: Per-32/PJ. WP diwajibkan untuk dapat melaoprkan sebauh perpajakan berdasarkan pada sarana SPT.

Kewajiban pada subuah perusahaan untuk dapat melakukan sebuah perhitungan atas perpajakan yang seharusnya berdasarkan pada UU serta PP yang telah ditetapkan, sehingga pajak yang mana akan dipotong oleh pihak perusahaan terhadap sebuah kewajiban tidak melampau atau tidak meningkat mengakibatkan dapat memberikan sebuah pengaruh gaji bersih atau sering dikenal dengan nama *take home pay* pada karyawan, dimana Keberadaan pajak penghasilan 21 sangat mempengaruhi bidang ekonomi dari ukm plastik seruni star dan merupakan salah satu kewajiban yang harus dibayar sesuai dengan peraturan pemerintah.

Dari penjelasan mengenai latar belakang diatas disini saya akan mengkaji tentang perhitungan pajak dalam suatu perusahaan, yang lebih tertuju pada pajak penghasilan 21 pada ukm Plastik Seruni Star dengan judul skripsi : " ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA UKM PLASTIK SERUNI STAR KOTA BATU ". Pentingnya penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar peran dan pengaruh pajak penghasilan 21 pada ukm Plastik Seruni Star dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan draff wawancara yang digunakan untuk mewawancarai responden (pemilik ukm, dan para karyawan ukm) untuk dapat mengumpulan data dan analisis data dalam penelitian saya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana perhitungan pph pasal 21 atas gaji karyawan di UKM Plastik Seruni Star Kota
Batu?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari peneliti ini adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui perhitungan pph pasal 21 atas gaji karyawan di UKM Plastik Seruni Star Kota Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat bagi beberapa pihak sebagai beriku:

1) Bagi peneliti

Dengan mengadakan penelitian ini, peneliti mengadakan kesempatan untuk menambahah pengelaan dan mengembangkan pengetahuan yang dapat dibangku kuliah, serta lelatih kemampuan untuk melakukan penelitian.

2) Bagi UKM

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan khususnya masalah bidang perpajaknya dan dapat memberi masukan dibidang perpajaknya dan menjadi bahan evaluasi bagi pihak UKM Plastik Seruni Star agar lebih meningkatkan kewajiban membayar pajak dengan baik.

3) Bagi Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Hasil penelitian dapat menambah koleksi pustaka bagi Universitas Tribhuwana Tunggadewi dan dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Rizki Akbar. 2015. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajkaan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel vcbvccsadv Pemediasi". Skripsi,Program Studi Akuntani Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebela Maret Surakarta.
- Hardiningsih, Pancawati dan Yulianawati, Nila. 2011. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak". *Dinamika Keuangan dan* Perbankan, Vol. 3, No.1.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: CV Andi Offset. Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/20115 Pasal 24 Ayat (1) tentang Setiap Masa Wajib Disetor Ke Kantor Pajak atau Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Cara Pemotongan, penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiataan Orang pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 162/PMK.011/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- PMK/250/PMK.03/2008 tentang biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan.
- Susanto, Jessica Novia. 2013. "Pengaruh Persepsi Pelayanan Pajak, Persepsi Pengetahuan Wajib Pajak, dan Persepsi Pengetahuan Korupsi Terhadap Kepatuhan". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 2, No.1.
- Susyanti, Jeni dan Dahlan, Ahmad. 2015. *Perpajakan Untuk Praktikum Dan Akademisi*. Malang: Empat Dua Media.
- Tambun, Sihar. 2016. "Anteseden Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Moderasi Sosialisasi Perpajakan". *Jurnal Media Akuntansi Perpajakan*, Vol.1, No.1.
- Gunadi. 2013. Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Jakarta: Bee Media.
- Shaleh, Rahmad. 2019. Analisis Perhitungan Pph Pasal 21 Terhadap Gaji Pegawai Tetap Pada Puskesmas Sambutan Kecamatan Samarinda Ilir. *Jurnal Ekonomia 1 (1). Hal. 291-296. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*